



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2014/PN. Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHATI NAINGGOLAN**
Tempat lahir : Lobu Tua
Umur/tgl. Lahir : 47 Tahun/24 Mei 1966
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Parmonangan Kec. Simanindo Kab. Samosir
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rumah, tertanggal 24 September 2014, Nomor : PRINT-392/N.2.27.7/Epp.2/09/2014, sejak tanggal 24 September 2014 s/d 13 Oktober 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Pangururan tertanggal 06 November 2014. Nomor : 314/SPP.I/2014/PN.Blg. sejak tanggal 13 November 2014 s/d 12 Desember 2014;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 247/Pen.Pid/2014/PN.BLG tanggal 10 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/PID.B/2014/PN.BLG tanggal 13 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Rohati Nainggolan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Rohati Nainggolan** berupa pidana penjara selama : **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas pencalonan kepala desa Parmonangan Kec. Simanindo kab. Samosir an. ROHATI NAINGGOLAN, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto kopi ijasah;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lulus dari SMP swasta Bintang Samosir;
 - 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup tertulis tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama tahun 1984 (SLTP) Bintang Samosir ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan belum pernah menjabat kepala desa, tertulis pendidikan SLTP;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia tinggal di desa Parmonangan, tertulis berpendidikan SLTP.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ROHATI NAINGGOLAN** pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2014, bertempat di SMP RK Swasta Bintang Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat** yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ROHATI NAINGGOLAN, telah membuat surat keterangan pernah lulus dari SMP RK Swasta Bintang Samosir yang pada kenyataannya terdakwa ROHATI NAINGGOLAN tidak pernah lulus. terdakwa membuat surat tersebut dengan cara datang ke sekolah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Surat Keterangan pernah lulus dari SMP Swasta RK Bintang Timur meminta kepada saksi ANDREAS SIHOMBING Kepala Tata Usaha SMP Swasta RK Bintang dengan alasan bahwa ijazah asli telah hilang, kemudian terdakwa memberikan data yang palsu pada fotokopi ijazah tersebut adapun data yang dipalsukan dengan cara mengganti nama adalah **NAMA** dan **TEMPAT TANGGAL LAHIR**, yang mana jika sesuai dengan nomor induk dan nomor ijazah bahwa ijazah tersebut atas nama RASMI NAINGGOLAN, sehingga pada saat mengurus surat keterangan pernah lulus saksi ANDREAS SIHOMBING hanya mengecek atau menyesuaikan nomor induk dan nomor ijazah dan tidak memperhatikan nama yang tertera pada fotokopi ijazah dengan nama yang tertulis pada daftar kumpulan nilai dan buku induk. Kemudian setelah mengecek saksi ANDREAS SIHOMBING mengetik surat keterangan tersebut dan menyodorkan kepada Kepala Sekolah untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani saksi ANDREAS SIHOMBING memberi stempel pada surat keterangan tersebut dan saksi ANDREAS SIHOMBING serahkan pada terdakwa ROHATI NAINGGOLAN, lalu surat keterangan pernah lulus tersebut digunakan oleh terdakwa ROHATI NAINGGOLAN untuk keperluan persyaratan calon Kepala desa Parmonangan kec. Simanindo kab. Samosir. Kemudian tanggal 29 September 2013 saksi ANDREAS SIHOMBING ditelepon oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Rk Bintang mengatakan **“ada pernah kita keluarkan surat keterangan lulus an. ROHATI NAINGGOLAN”** dan saksi menjawab **“ada pak untuk keperluan apa pak dia kira-kira mengurus ya pak”** dan kepala sekolah mengatakan **“untuk pencalonan kepala desa, bohong dia itu, palsu, sudah dibohongi kita”**, kemudian besoknya saksi ANDREAS SIHOMBING mengecek data-data disekolah dan menyesuaikan dengan fotokopi ijazah yang diberikan oleh terdakwa ROHATI NAINGGOLAN, dan ternyata benar bahwa nomor yang tertera pada fotokopi ijazah tersebut adalah nomor ijazah an. RASMI NAINGGOLAN bukan ROHATI NAINGGOLAN, sedangkan nama dan tempat tanggal lahir pada fotokopi ijazah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diganti dengan nama dan tempat tanggal lahir an. ROHATI NAINGGOLAN;

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ROHATI NAINGGOLAN** pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2014, bertempat di SMP RK Swasta Bintang Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan** yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ROHATI NAINGGOLAN, telah membuat surat keterangan pernah lulus dari SMP RK Swasta Bintang Samosir yang pada kenyataannya terdakwa ROHATI NAINGGOLAN tidak pernah lulus. terdakwa membuat surat tersebut dengan cara datang ke sekolah untuk mengurus Surat Keterangan pernah lulus dari SMP Swasta RK Bintang Timur meminta kepada saksi ANDREAS SIHOMBING Kepala Tata Usaha SMP Swasta RK Bintang dengan alasan bahwa ijazah asli telah hilang, kemudian terdakwa memberikan data yang palsu pada fotokopi ijazah tersebut adapun data yang dipalsukan dengan cara mengganti nama adalah **NAMA** dan **TEMPAT TANGGAL LAHIR**, yang mana jika sesuai dengan nomor induk dan nomor ijazah bahwa ijazah tersebut atas nama RASMI NAINGGOLAN, sehingga pada saat mengurus surat keterangan pernah lulus saksi ANDREAS SIHOMBING hanya mengecek atau menyesuaikan nomor induk dan nomor ijazah dan tidak memperhatikan nama yang tertera pada fotokopi ijazah dengan nama yang tertulis pada daftar kumpulan nilai dan buku induk. Kemudian setelah mengecek saksi ANDREAS SIHOMBING mengetik surat keterangan tersebut dan menyodorkan kepada Kepala Sekolah untuk ditanda tangani, setelah ditanda

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani saksi ANDREAS SIHOMBING memberi stempel pada surat keterangan tersebut dan saksi ANDREAS SIHOMBING serahkan pada terdakwa ROHATI NAINGGOLAN, lalu surat keterangan pernah lulus tersebut digunakan oleh terdakwa ROHATI NAINGGOLAN untuk keperluan persyaratan calon Kepala desa Parmonangan kec. Simanindo kab. Samosir. Kemudian tanggal 29 September 2013 saksi ANDREAS SIHOMBING ditelepon oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Rk Bintang mengatakan “**ada pernah kita keluarkan surat keterangan lulus an. ROHATI NAINGGOLAN**” dan saksi menjawab “**ada pak untuk keperluan apa pak dia kira-kira mengurus ya pak**” dan kepala sekolah mengatakan “**untuk pencalonan kepala desa, bohong dia itu, palsu, sudah dibohongi kita**”, kemudian besoknya saksi ANDREAS SIHOMBING mengecek data-data disekolah dan menyesuaikan dengan fotokopi ijazah yang diberikan oleh terdakwa ROHATI NAINGGOLAN, dan ternyata benar bahwa nomor yang tertera pada fotokopi ijazah tersebut adalah nomor ijazah an. RASMI NAINGGOLAN bukan ROHATI NAINGGOLAN, sedangkan nama dan tempat tanggal lahir pada fotokopi ijazah tersebut diganti dengan nama dan tempat tanggal lahir an. ROHATI NAINGGOLAN;

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BELMAN SINAGA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum kenal dengan Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke kantor Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Saksi sekitar bulan Juli 2014, tujuan Terdakwa datang ke kantor Saksi agar Terdakwa dapat dilantik sebagai Kepala Desa;
- Bahwa yang melantik Kepala Desa adalah Bupati dan yang menetapkan untuk pelantikan adalah BPD tetapi prosesnya melalui Saksi;
- Bahwa pada saat datang pada Saksi Terdakwa tidak membawa persyaratan dan karena kasus Terdakwa masih di pihak Kepolisian Saksi tidak berani untuk memproses permintaan Terdakwa, dan Saksi katakan kepada Terdakwa "*saya tidak berkenan dan berani untuk meneruskan, untuk menunggu keputusan Pengadilan*";
- Bahwa persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa yaitu memiliki ijazah SLTP atau sederajat, berbadan sehat dan usia minimal 25 tahun;
- Bahwa kasus Terdakwa yang ditangani pihak Kepolisian yaitu masalah pemalsuan surat;
- Bahwa yang dipalsukan Terdakwa adalah Ijazah SMP nya, waktu mencalonkan menjadi Kepala Desa terdakwa memakai ijazah SMP;
- Bahwa Ijazah SMP Terdakwa dari SMP Swasta RK Bintang Samosir Palipi;
- Bahwa yang menang dalam pemilihan Kepala Desa tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ijazah yang dipalsukan Terdakwa;
- Bahwa yang menerima berkas untuk pencalonan Kepala Desa adalah P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa);
- Bahwa dana untuk pemilihan Kepala Desa berasal dari Pemda, dan dana yang dianggarkan untuk pemilihan Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa tidak mendapat gaji tetapi mendapat honor sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa dalam perkara ini yang merasa keberatan adalah Sangkot Situmorang, yaitu saingan Terdakwa dalam pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa dalam perkara ini Sangkot Situmorang datang ke bagian pemerintahan, dan karena saksi tidak mempunyai kewenangan kemudian Sangkot Situmorang menelusuri ke dewan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa tersebut dilakukan untuk Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat pencalonan Kepala Desa cukup membawa fotocopy ijasah yang telah dilegalisir dan tidak perlu menunjukkan aslinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi berkas-berkas Terdakwa tidak ada lagi pada Saksi karena sudah disita polisi;
- Bahwa apabila ada sengketa sehubungan dengan pemilihan Kepala Desa yang menyelesaikan sengketa tersebut adalah pihak P2KD, tetapi apabila ada masalah pidana diteruskan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir dirugikan dalam masalah ini karena APBD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terbuang sia-sia tanpa ada Kepala Desa definitif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

2. **ANDREAS SIHOMBING ALS ANDRE** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang, yang pertama adalah Usdin Situmorang dan satu orang lainnya tidak Saksi kenal, datang ke SMP Swasta RK Bintang Timur menjumpai Saksi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Usdin Situmorang menyerahkan fotocopy ijasah SMP yang telah dilegalisir kemudian meminta Saksi mengeluarkan surat keterangan lulus;
- Bahwa Usdin Situmorang adalah wakil kepala sekolah di SMP swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa Surat keterangan lulus tersebut dipergunakan Terdakwa untuk surat pencalonan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengapa masih memerlukan surat keterangan lulus sementara ijasahnya sudah ada;
- Bahwa Saksi lalu memproses surat keterangan lulus tersebut, setelah Saksi membuka buku induk kumpulan nilai dan ijasah, pada saat itu Saksi lagi repot karena pada bulan September banyak kegiatan di sekolah lalu Saksi mengeluarkan surat keterangan lulus;
- Bahwa Terdakwa pernah bersekolah di SMP swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa Terdakwa tidak tamat dari SMP swasta RK Bintang Samosir, tetapi sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa tidak tamat dari SMP swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat keterangan lulus atas nama Terdakwa karena terdakwa dibawa oleh Usdin Situmorang sehingga Saksi terpengaruh, dan Saksi khilaf karena terburu-buru, Saksi langsung mengeluarkan surat keterangan lulus tersebut karena Saksi melihat ada nama Rasmi Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa bukan Saksi yang menyerahkan surat keterangan lulus tersebut kepada Terdakwa atau kepada Usdin Situmorang, surat tersebut Saksi serahkan ke Maruli Sinaga karena pada saat itu Saksi mau pergi ke Kantor Kepala Dinas;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maruli Sinaga adalah anggota Saksi, dia bekerja dibagian Tata Usaha SMP Swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa Saksi menyerahkan surat keterangan lulus tersebut kepada Maruli Sinaga karena Terdakwa dan Usdin Situmorang tidak berada di ruangan Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuat surat keterangan lulus tersebut tetapi Maruli Sinaga yang mengagendakan;
- Bahwa Terdakwa mengurus surat keterangan lulus tersebut pada tanggal 20 September 2014;
- Bahwa Saksi menyadari ada kekeliruan dalam surat keterangan;
- Bahwa Saksi baru menyadari ada kekeliruan dalam surat keterangan lulus tersebut pada tanggal 29 September 2014;
- Bahwa Saksi ada memeriksa nama-nama dalam buku daftar lulus SMP Swasta RK Bintang Samosir namun nama Terdakwa tidak ada dalam buku daftar lulus SMP Swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa setelah Saksi periksa, nomor yang ada pada ijasah tersebut adalah atas nama Rasmi Nainggolan bukan atas nama Rohati Nainggolan/terdakwa;
- Bahwa nomor pada ijasah tersebut benar-benar ada tetapi atas nama Rasmi Nainggolan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengurus surat keterangan lulus tersebut untuk pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa SMP swasta RK Bintang Samosir mempunyai data lengkap tentang kegiatan Terdakwa selama bersekolah di SMP swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa Terdakwa masuk sekolah di SMP swasta RK Bintang Samosir pada tanggal 20 Juli 1981 dan putus sekolah di tahun yang sama;
- Bahwa Saksi tidak sengaja membuat surat keterangan lulus yang tidak benar, saksi lalai;
- Bahwa Saksi tahu bahwa surat keterangan lulus atas nama Terdakwa tidak benar pada tanggal 29 November 2013 karena di telepon kepala sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke SMP swasta RK Bintang Samosir bersama dengan wakil kepala sekolah/Usdin Situmorang;
- Bahwa yang menyerahkan ijasah tersebut kepada Saksi adalah Usdin Situmorang;
- Bahwa Ijasah yang diserahkan Usdin Situmorang kepada Saksi atas nama Rohati Nainggolan;
- Bahwa nama yang sesuai dengan nomor pada ijasah tersebut adalah Rasmi Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengubah ijasah atas nama Rasmi Nainggolan menjadi Rohati Nainggolan, Saksi menerima ijasah tersebut sudah atas nama Rohati Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan Rasmi Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima apa-apa dari Terdakwa ataupun Usdin Situmorang;
- Bahwa Usdin Situmorang tidak menyuruh melegalisir fotocopy ijasah, karena tidak mungkin melegalisir fotocopy ijasah yang sudah dilegalisir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan karena menurut Terdakwa, dia tidak ada bertemu dengan saksi, Terdakwa datang ke SMP swasta RK Bintang Samosir untuk mengurus paket B dan untuk mengurus paket B diperlukan ijasah SD, ijasah Terdakwa tertinggal di SMP swasta RK Bintang Samosir;

Selanjutnya atas keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. **Dra. SENTA SITUMORANG** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat keterangan lulus atas nama terdakwa sebagai kepala sekolah SMP swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa sekarang Saksi baru mengetahui bahwa surat keterangan lulus yang Saksi tandatangani tidak benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat keterangan lulus yang Saksi tandatangani tidak benar pada tanggal 29 November 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat keterangan lulus yang saksi tandatangani tidak benar pada saat Sangkot Situmorang menunjukkan fotocopy buku induk yang didalamnya ada nama Rohati Nainggolan dan Rasmi Nainggolan;
- Bahwa yang membawa surat keterangan lulus tersebut kepada Saksi untuk Saksi tandatangani adalah Andreas Sihombing;
- Bahwa Andreas Sihombing membawa surat keterangan lulus tersebut dengan terburu-buru dan Andreas Sihombing mengatakan “*cepat*”;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan lulus tersebut di ruangan Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Andreas Sihombing tentang surat keterangan lulus tersebut apakah sudah sesuai dengan data-datanya, dan dijawab Andreas Sihombing “*sudah beres*”
- Bahwa Saksi langsung menandatangani surat keterangan lulus tersebut karena Saksi langsung percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan lulus;
- Bahwa SMP swasta RK Bintang Samosir memiliki *file* tentang murid yang bersekolah di sekolah tersebut, tetapi *filenya* masih manual;
- Bahwa Saksi mengetahui surat keterangan lulus yang Saksi buat tidak benar pada saat Saksi meneliti data yang ada di sekolah, ternyata tidak benar Terdakwa pernah lulus dari SMP swasta RK Bintang Samosir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui bahwa surat keterangan lulus yang Saksi tandatangani tidak benar, pada tanggal 02 Desember 2013 Saksi mengeluarkan surat pembatalan **surat keterangan pernah lulus**, lalu mengirimkannya ke Bupati dan tembusannya ke instansi terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

4. **SANGKOT SAHAT SITUMORANG ALS PAK CICI**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi dan Terdakwa Rohati Nainggolan ikut pemilihan sebagai calon Kepala Desa Parmonangan, pada saat pemilihan Saksi kalah, kemudian Saksi mendengar isu bahwa Terdakwa tidak tamat SMP, lalu Saksi meminta berkas kepada ketua P2KD namun berkas tersebut tidak diberikan, lalu Saksi mengecek ke sekolah tempat Terdakwa pernah sekolah dan ternyata di SMP swasta RK Bintang Samosir tidak ditemukan data bahwa Terdakwa pernah lulus dari sekolah tersebut dan Saksi sempat meminta dari SMP swasta RK Bintang Samosir fotocopy buku induk dan di buku induk tersebut atas nama Rasmi Nainggolan yang lulus;
- Bahwa untuk ikut dalam pencalonan Kepala Desa dibutuhkan minimal ijazah SMP;
- Bahwa tujuan Saksi meminta fotocopy buku induk dari SMP swasta RK Bintang Samosir untuk mengetahui tentang ijazah SMP Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah lulus dari SMP swasta RK Bintang Samosir, pihak SMP swasta RK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Samosir mengeluarkan surat pembatalan atas surat keterangan lulus Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah lulus dari SMP swasta RK Bintang Samosir, pihak SMP swasta RK Bintang Samosir mengeluarkan surat pembatalan atas surat keterangan lulus Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa demokrasi di Desa Saksi hilang dan uang pendaftaran untuk menjadi calon Kepala Desa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) terbuang percuma;
- Bahwa pemerintah ada mengucurkan dana untuk pemilihan kepala desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

5. **USDIN SITUMORANG ALS PAK US ALS AMA ROTUA** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke SMP swasta RK Bintang Samosir bersama Edison Nainggolan;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa datang bersama dengan Edison Nainggolan menjumpai Saksi tetapi di tahun 2013;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor sekolah;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan apa keperluan Terdakwa dan dijawab Edison Nainggolan "*mau leges ijasah beremu ini*" kemudian Saksi membawa Terdakwa ke tata usaha dan bertemu dengan Andreas Sihombing lalu Saksi pergi meninggalkan mereka untuk mengajar;
- Bahwa Terdakwa melegalisir ijasahnya untuk keperluan pemilihan Kepala Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) lembar fotocopy ijasahnya dalam map;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memfotocopy ijasah yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengatakan kepada Andreas Sihombing tolong dilegalisir;
- Bahwa Terdakwa pernah bersekolah di SMP swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta surat keterangan lulus dari SMP swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa dia tidak lulus dari SMP swasta RK Bintang Samosir, Saksi baru mengetahui kalau sudah ditipu Terdakwa pada saat ditelepon polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan surat yang diminta Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada masalah setelah diberitahu suster Kepala Sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan;

Selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pada tanggal 20 September 2013 Saksi pergi ke SMP swasta RK Bintang Samosir tetapi sampai di luar saja kemudian Terdakwa bertemu dengan Usdin Situmorang di meja bundar di depan sekolah, dia bertanya datang untuk keperluan apa dan Terdakwa jawab mau ikut paket B untuk keperluan pencalonan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, lalu Usdin Situmorang mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah terlambat dan tidak akan sempat kemudian dia mengatakan “ *bisa saya buat seperti itu*”;

- Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan Usdin Situmorang karena Terdakwa menelepon Usdin Situmorang, kemudian dia keluar dan menjumpai Terdakwa di meja bundar;
- Bahwa yang terlebih dahulu menawarkan adalah Usdin Situmorang, kemudian dia mengatakan “*biar ku bilang sama suster*”;
- Bahwa Kemudian Usdin Situmorang menjumpai suster lalu dia datang lagi dan Usdin Situmorang mengatakan “*mau dia katanya, tapi jangan banyak omong*”, kemudian Terdakwa bertemu dengan suster, lalu suster menanyakan untuk keperluan apa, setelah Terdakwa jawab, lalu suster menyuruh Terdakwa untuk menunggu diluar. Terdakwa menunggu hingga pukul 14.00 WIB lalu Usdin Situmorang memberikan surat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, surat apa yang diberikan Usdin Situmorang kepada Terdakwa, karena tidak ada Terdakwa buka;
- Bahwa Usdin Situmorang mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan “*bukan hanya kami yang kerja*” lalu Terdakwa memberikan *uang terima kasih* kepada Usdin Situmorang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa samapai di rumah Terdakwa menelepon Usdin Situmorang Terdakwa mengatakan “*ijazah siapa yang diganti tulang?*” lalu dijawab Usdin Situmorang “*kakakmu lah*”;
- Bahwa Terdakwa tahu ijazah itu bukan ijazah Terdakwa namun ijazah itu tetap Terdakwa pakai;
- Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Terdakwa, Terdakwa menjadi pemenang;
- Bahwa panitia pemilihan tahu dan pada tanggal 06 Desember 2013 Camat menelepon Terdakwa menanyakan tentang ijazah asli Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saingan Terdakwa dalam pemilihan calon kepala desa mengetahuinya dan mengancam suster agar membatalkan surat keterangan lulus Terdakwa;
- Bahwa ijasah dan surat keterangan Terdakwa tidak benar tetapi tetap Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat pencalonan Kepala Desa Terdakwa mengisi daftar riwayat hidup, riwayat hidup yang Terdakwa isi, diberi materai dan Terdakwa tandatangani dalam daftar riwayat hidup Terdakwa, Terdakwa mencantumkan bahwa Terdakwa tamat dari SMP swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Surat Tanda Tamat Belajar yang Terdakwa lampirkan palsu;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas pencalonan kepala desa Parmonangan Kec. Simanindo kab. Samosir an. ROHATI NAINGGOLAN, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto kopi ijasah;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lulus dari SMP swasta Bintang Samosir;
 - 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup tertulis tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama tahun 1984 (SLTP) Bintang Samosir ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan belum pernah menjabat kepala desa, tertulis pendidikan SLTP;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia tinggal di desa Parmonangan, tertulis berpendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pada tanggal 20

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG



September 2013 Saksi pergi ke SMP swasta RK Bintang Samosir tetapi sampai di luar saja kemudian Terdakwa bertemu dengan Usdin Situmorang di meja bundar di depan sekolah, dia bertanya datang untuk keperluan apa dan Terdakwa jawab mau ikut paket B untuk keperluan pencalonan Kepala Desa, lalu Usdin Situmorang mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah terlambat dan tidak akan sempat kemudian dia mengatakan “ *bisa saya buat seperti itu*”;

- Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan Usdin Situmorang karena Terdakwa menelepon Usdin Situmorang, kemudian dia keluar dan menjumpai Terdakwa di meja bundar;
- Bahwa yang terlebih dahulu menawarkan adalah Usdin Situmorang, kemudian dia mengatakan “*biar ku bilang sama suster*”;
- Bahwa kemudian Usdin Situmorang menjumpai suster lalu dia datang lagi dan Usdin Situmorang mengatakan “*mau dia katanya, tapi jangan banyak omong*”, kemudian Terdakwa bertemu dengan suster, lalu suster menanyakan untuk keperluan apa, setelah Terdakwa jawab, lalu suster menyuruh Terdakwa untuk menunggu diluar. Terdakwa menunggu hingga pukul 14.00 WIB lalu Usdin Situmorang memberikan surat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, surat apa yang diberikan Usdin Situmorang kepada Terdakwa, karena tidak ada Terdakwa buka;
- Bahwa Usdin Situmorang mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan “*bukan hanya kami yang kerja*” lalu Terdakwa memberikan *uang terima kasih* kepada Usdin Situmorang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa samapai di rumah Terdakwa menelepon Usdin Situmorang Terdakwa mengatakan



"ijasah siapa yang diganti tulang?" lalu dijawab Usdin Situmorang *"kakakmu lah"*;

- Bahwa Terdakwa tahu ijasah itu bukan ijasah Terdakwa namun ijasah itu tetap Terdakwa pakai;
- Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Terdakwa, Terdakwa menjadi pemenang;
- Bahwa panitia pemilihan tahu dan pada tanggal 06 Desember 2013 Camat menelepon Terdakwa menanyakan tentang ijasah asli Terdakwa;
- Bahwa saingan Terdakwa dalam pemilihan calon kepala desa mengetahuinya dan mengancam suster agar membatalkan surat keterangan lulus Terdakwa;
- Bahwa ijasah dan surat keterangan Terdakwa tidak benar tetapi tetap Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat pencalonan Kepala Desa Terdakwa mengisi daftar riwayat hidup, riwayat hidup yang Terdakwa isi, diberi materai dan Terdakwa tandatangani dalam daftar riwayat hidup Terdakwa, Terdakwa mencantumkan bahwa Terdakwa tamat dari SMP swasta RK Bintang Samosir;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Surat Tanda Tamat Belajar yang Terdakwa lampirkan palsu;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir dirugikan dalam masalah ini karena APBD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terbuang sia-sia tanpa ada Kepala Desa definitif;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 263 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa;**
2. **Mempergunakan surat yang palsu atau surat yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;**
3. **Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;**

1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **ROHATI NAINGGOLAN**, kepersidangan dimana identitasnya



dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **ROHATI NAINGGOLAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **ROHATI NAINGGOLAN** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Dengan Sengaja mempergunakan surat yang palsu atau surat yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sengaja maksudnya bahwa orang yang mempergunakan surat palsu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu ia tidak dihukum;

Menimbang, bahwa sudah dianggap sebagai mempergunakan ialah misalnya : menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa pada tanggal 20 September 2013 Saksi pergi ke SMP swasta RK Bintang Samosir dan Terdakwa bertemu dengan Usdin Situmorang di meja bundar di depan sekolah, Saksi Usdin bertanya datang untuk keperluan apa dan Terdakwa jawab mau ikut paket B untuk keperluan pencalonan Kepala Desa, lalu Usdin Situmorang mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat dan tidak akan sempat kemudian dia mengatakan “ *bisa saya buat seperti itu*” kemudian Usdin mengatakan “*biar ku bilang sama suster*”. Bahwa kemudian Usdin Situmorang menjumpai suster lalu saksi Usdin datang lagi dan Usdin Situmorang mengatakan “*mau dia katanya, tapi jangan banyak omong*”, kemudian Terdakwa bertemu dengan suster, lalu suster menanyakan untuk keperluan apa, setelah Terdakwa jawab, lalu suster menyuruh Terdakwa untuk menunggu diluar. Terdakwa menunggu hingga pukul 14.00 WIB lalu Usdin Situmorang memberikan surat keterangan lulus tersebut kepada Terdakwa. Bahwa Usdin Situmorang mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan “*bukan hanya kami yang kerja*” lalu Terdakwa memberikan *uang terima kasih* kepada Usdin Situmorang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa samapai di rumah Terdakwa menelepon Usdin Situmorang Terdakwa mengatakan “*ijasah siapa yang diganti tulang?*” lalu dijawab Usdin Situmorang “*kakakmu lah*”. Bahwa Terdakwa tahu ijasah itu bukan ijasah Terdakwa namun ijasah itu tetap Terdakwa pakai sebagai syarat pencalonan Terdakwa menjadi Kepala Desa. Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Terdakwa, Terdakwa menjadi pemenang. Bahwa ijasah dan surat keterangan lulus dari SMP swasta RK Bintang Samosir, Terdakwa tidak benar atau palsu tetapi tetap Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa pada saat pencalonan Kepala Desa Terdakwa mengisi daftar riwayat hidup, riwayat hidup yang Terdakwa isi, diberi materai dan Terdakwa tandatangani dalam daftar riwayat hidup Terdakwa, Terdakwa mencantumkan bahwa Terdakwa tamat dari SMP swasta RK Bintang Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang tetap memakai ijasah dan surat keterangan lulus sekolah dari sekolah SMP swasta RK Bintang Samosir sebagai syarat pencalonan Terdakwa sebagai Kepala desa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa ijasah dan surat keterangan lulus sekolah dari sekolah SMP swasta RK Bintang Samosir adalah Palsu sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi “menggunakan surat palsu” . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

3. **Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;**



Menimbang, bahwa penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, "Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" disini tidak saja hanya meliputi kerugian meteril akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan unsur diatas dan berdasarkan keterangan saksi BELMAN SINAGA bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Pemerintah Kabupaten Samosir dirugikan dalam masalah ini karena APBD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terbangun sia-sia tanpa ada Kepala Desa definitif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim telah nyata bahwa perbuatanTerdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Pemerintah Kabupaten Toba Samosir karena APBD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terbangun sia-sia tanpa ada Kepala Desa definitif berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pasal 263 ayat (2) telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil dan harus membantu suami mencari nafkah;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROHATI NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan surat palsu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto kopi ijasah;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lulus dari SMP Swasta Bintang Samosir;
 - 1 (satu) daftar riwayat hidup tertulis tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama tahun 1948 (SLTP) Bintang Samosir;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan belum pernah menjabat Kepala Desa, tertulis pendidikan SLTP;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia tinggal di Desa Parmonangan, tertulis berpendidikan SLTP

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2014**, oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **DONNEL H SITINJAK, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON C.P SITORUS, S.H.**

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.M.H**

Panitera Pengganti

BERRY PRIMA P., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)